

## Penguatan Kesadaran Hukum Pengelolaan Aset Lahan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sri Nanang Meiske Kamba<sup>1</sup>, Waode Mustika<sup>2</sup>, Avelia Rahma Y. Mantali<sup>3</sup>, Mutia Cherawaty Thalib<sup>4</sup>, Nirwan Junus<sup>5</sup>, Julius T. Mandjo<sup>6</sup>, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson<sup>7</sup>, Karlin Z.Mamu<sup>8</sup>, Irlan Puluhulawa<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo  
[srinanangmeiskekamba@ung.ac.id](mailto:srinanangmeiskekamba@ung.ac.id)

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai optimalisasi aset lahan pertanian sebagai strategi penguatan ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan berbasis aset lokal. Sasaran kegiatan adalah kelompok tani, keluarga petani, tokoh masyarakat, karang taruna dan mahasiswa yang terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi dan pemetaan aset lahan, penyuluhan mengenai fungsi sosial hak atas tanah, legalitas aset pertanahan serta ketahanan pangan keluarga yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner berbasis Google Form. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi sosial dan ekonomi lahan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dari 45% menjadi 88%, pemanfaatan pekarangan produktif dari 38% menjadi 85%, pemahaman diversifikasi tanaman pangan dari 42% menjadi 82%, serta komitmen mengoptimalkan lahan secara produktif dan berkelanjutan dari 50% menjadi 90%. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kesadaran hukum dan optimalisasi aset lahan mampu mendukung ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Aset Lahan; Ketahanan Pangan; Kesadaran Hukum

### PENDAHULUAN

Ketahanan pangan keluarga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap pasar, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, terutama aset lahan pertanian. Pangan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan terjangkau bagi masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Lahan pertanian memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar sarana produksi karena juga berperan sebagai modal ekonomi, modal sosial dan penopang keberlanjutan kehidupan keluarga. Meningkatnya tantangan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, fluktuasi harga pangan serta berkurangnya lahan produktif menjadikan optimalisasi pemanfaatan aset lahan pertanian sebagai strategi penting untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan.

Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat agraris yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Keberadaan kelompok tani yang aktif serta kegiatan budidaya pertanian yang

Sri Nanang Meiske Kamba, Waode Mustika, Avelia Rahma Y. Mantali, Mutia Cherawaty Thalib, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Karlin Z.Mamu, Irlan Puluhulawa

terus berlangsung menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa. Kondisi ini juga diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan benih jagung kepada kelompok tani sebagai bagian dari program peningkatan produksi pertanian dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana sejalan dengan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka (TransSulteng, 2024).

Meskipun demikian, besarnya potensi sumber daya lahan yang dimiliki belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan yang optimal. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pengelolaan pertanian, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sosial hak atas tanah, legalitas aset pertanahan, dan pemanfaatan lahan sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan keluarga (Triana Rejekiningsih, 2016). Sebagian masyarakat masih mengelola lahan pertanian secara konvensional dengan pola tanam yang terbatas pada komoditas tertentu sehingga produktivitas lahan belum memberikan manfaat maksimal bagi ketahanan pangan keluarga. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi aset yang tersedia dengan kapasitas masyarakat dalam mengelolanya (Fariz et al., 2022). Padahal, perspektif hukum agraria, tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pemanfaatan tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata (Pemerintah Republik Indonesia, 1960). Lahan pertanian masih sering dipandang sebagai sumber pendapatan musiman, padahal secara strategis lahan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mampu menjamin ketersediaan pangan keluarga sepanjang tahun (Sarastika & Anggrasari, 2024). Akibatnya, manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya dapat dihasilkan dari aset tersebut belum terwujud secara optimal.

Pola pemanfaatan lahan yang cenderung berorientasi pada satu komoditas juga menimbulkan kerentanan yang cukup tinggi. Ketergantungan terhadap komoditas tunggal menyebabkan keluarga petani sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti gagal panen, serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan cuaca ekstrem maupun fluktuasi harga pasar. Ketika salah satu faktor tersebut terjadi, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mempertahankan pendapatan keluarga ikut terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut bagaimana lahan tersebut dikelola secara produktif, beragam, dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyediaan pangan dilakukan melalui pengembangan produksi pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, diversifikasi pemanfaatan lahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan.

Urgensi penguatan ketahanan pangan keluarga semakin relevan karena isu pangan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Berbagai program pemerintah, seperti penguatan cadangan pangan, gerakan pangan murah, dan peningkatan ketahanan pangan daerah, telah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Di Desa Talumopatu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengakses pangan ketika terjadi tekanan harga di pasar. Fakta ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan keluarga belum dapat sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi memerlukan penguatan kapasitas produksi pangan di tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, merata dan terjangkau (Bolongo, 2026).

Optimalisasi aset lahan pertanian keluarga memiliki nilai strategis karena menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Pengelolaan lahan yang produktif dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, menyediakan kebutuhan pangan keluarga, mengurangi ketergantungan terhadap pasar, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa (Supratikno, Samudra Ivan, 2016). Selain itu, pemanfaatan lahan yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendukung pelestarian sumber daya alam dan menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Prinsip keberlanjutan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal menjadi relevan untuk diterapkan sebagai strategi penguatan kapasitas keluarga tani dalam mewujudkan kemandirian pangan (Pitaloka, 2020).

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Penelitian mengenai diversifikasi produk pertanian di Kabupaten Bone Bolango menemukan bahwa peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan diversifikasi pangan lokal mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan tersebut menegaskan bahwa inovasi dalam pengelolaan sumber daya pertanian tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mampu mengurangi kerentanan pangan rumah tangga (Hanani et al., 2025). Selain itu, pengalaman kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Talumopatu menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan aset pertanian menyebabkan potensi ekonomi, sosial, dan produktif lahan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya intervensi yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas aset, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan (Mohamad Lihawa, et al., 2025).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang melalui Gerakan Keluarga Tani yang berfokus pada optimalisasi aset lahan pertanian sebagai strategi ketahanan pangan berkelanjutan. Program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi kondisi pemanfaatan lahan, penyuluhan mengenai fungsi strategis aset pertanian, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui edukasi penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif, inovatif dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kemandirian pangan keluarga. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun adalah bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan aset lahan pertanian akan mendorong peningkatan pemanfaatan lahan produktif, memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menghasilkan model pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal yang dapat direplikasi pada wilayah pedesaan lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengimplementasikan amanat konstitusi dan berbagai regulasi nasional yang menempatkan pangan dan pemanfaatan lahan sebagai bagian dari hak dan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan melalui identifikasi dan optimalisasi aset yang dimiliki terutama aset lahan pertanian keluarga. Pendekatan ini dipilih karena berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia untuk mendorong kemandirian dan ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan. Pembangunan tidak berangkat dari

keterbatasan masyarakat, melainkan dari potensi dan aset yang dapat dimobilisasi untuk mencapai perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik (Ward, 2023).

Objek kegiatan pengabdian adalah optimalisasi pemanfaatan aset lahan pertanian keluarga dari aspek hukum dan ekonomi sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas lahan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas aset pertanahan, pemanfaatan lahan secara produktif serta penguatan fungsi sosial dan ekonomi tanah sebagaimana menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sebagai mitra dalam memberikan edukasi mengenai aspek legalitas dan pengelolaan aset pertanahan masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dengan sasaran anggota kelompok tani, keluarga petani dan masyarakat yang memiliki atau mengelola lahan pertanian. Peserta dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan lahan pertanian dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 30 orang yang terdiri atas anggota kelompok tani, tokoh masyarakat, karang taruna dan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan pemetaan aset lahan pertanian serta permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui observasi dan wawancara; (2) penyuluhan mengenai fungsi sosial hak atas tanah, legalitas aset pertanahan, pemanfaatan lahan produktif, serta hak masyarakat atas pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta (3) monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman masyarakat dalam mengelola aset lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta penyebaran kuesioner. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal pemanfaatan lahan serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan aset pertanahan. Sementara itu, disebarkan link google form tingkat pemahaman yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis melalui perbandingan hasil google form untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Adapun data kualitatif dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna menggambarkan perubahan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek legalitas aset pertanahan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai strategi penguatan ketahanan pangan keluarga.

#### **Kondisi Awal Pemanfaatan Aset Lahan Pertanian Keluarga**

Tahap awal, Desa Talumopatu merupakan wilayah agraris yang memiliki potensi lahan pertanian cukup besar sebagai sumber penghidupan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tani telah memiliki akses terhadap lahan produktif baik berupa lahan milik sendiri maupun lahan yang dikelola secara turun-temurun. Potensi tersebut sebenarnya dapat menjadi modal utama dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Namun demikian, pemanfaatan lahan masih didominasi oleh pola budidaya yang berorientasi pada komoditas tunggal sehingga fungsi lahan sebagai sumber pangan keluarga belum dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 1. Hasil Identifikasi Kondisi Awal Pengelolaan Lahan Pertanian**

Aspek	Temuan Lapangan
Pemanfaatan lahan	Dominan untuk komoditas tunggal
Fungsi lahan	Dipahami sebagai sumber pendapatan musiman
Diversifikasi pangan	Masih terbatas
Pemanfaatan pekarangan	Belum optimal
Pemahaman legalitas aset	Relatif rendah

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi aset yang tersedia dengan kapasitas masyarakat dalam mengelolanya. Sebagian besar peserta masih memandang lahan sebagai aset ekonomi semata, padahal dalam perspektif ketahanan pangan lahan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sumber produksi pangan, penyangga ekonomi rumah tangga, serta

**Sri Nanang Meiske Kamba, Waode Mustika, Avelia Rahma Y. Mantali, Mutia Cherawaty Thalib, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Karlin Z. Mamu, Irlan Puluhulawa**

instrumen pengurangan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan.



**Gambar 1. Wawancara dengan masyarakat Peningkatan**

### ***Pemahaman Masyarakat Melalui Gerakan Keluarga Tani***

Tahap kedua, Kegiatan penyuluhan hukum mengenai optimalisasi aset lahan pertanian dilaksanakan di Aula Kantor Desa Talumopatu dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas anggota kelompok tani, keluarga petani, tokoh masyarakat, karang taruna dan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif melalui metode dialog interaktif yang terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas pertanahan seperti pentingnya kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikaitkan dengan fungsi strategis lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan produktivitas lahan, tetapi juga rendahnya pemahaman mengenai posisi lahan sebagai aset yang memiliki nilai hukum, sosial dan ekonomi. Melalui penyampaian materi yang dikaitkan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat Desa Talumopatu, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan aset lahan secara produktif dan berkelanjutan sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan keluarga.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan setelah pemaparan materi. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta, mulai dari persoalan legalitas kepemilikan tanah, pemanfaatan lahan pekarangan yang belum produktif hingga strategi diversifikasi tanaman yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Tingginya intensitas dialog menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong kesadaran kritis peserta terhadap pentingnya pengelolaan aset pertanian. Interaksi yang terbangun selama kegiatan juga memperlihatkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi lahan pertanian. Jika sebelumnya lahan lebih dipersepsikan sebagai sumber pendapatan yang bergantung pada musim panen, setelah mengikuti penyuluhan masyarakat mulai memahami bahwa lahan dapat dioptimalkan sebagai instrumen ketahanan pangan keluarga yang mampu menyediakan kebutuhan pangan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Perubahan perspektif tersebut menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan dalam memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis aset lokal.



**Gambar 2: Kegiatan Penyuluhan**

### ***Optimalisasi Aset Lahan sebagai Instrumen Ketahanan Pangan Berkelanjutan***

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya optimalisasi aset lahan pertanian tidak hanya sebagai sumber ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki dimensi hukum dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi partisipatif, masyarakat mulai memahami bahwa kepemilikan dan penguasaan lahan yang dimiliki keluarga mengandung hak sekaligus tanggung jawab untuk dimanfaatkan secara produktif demi kesejahteraan rumah tangga dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya agraria. Perubahan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti pengembangan tanaman pangan rumah tangga, pemanfaatan pekarangan produktif serta diversifikasi komoditas yang dapat menunjang ketersediaan pangan keluarga.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang lahan sebagai aset strategis yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih memandang lahan pertanian sebatas sebagai aset ekonomi yang menghasilkan pendapatan melalui kegiatan budidaya dan penjualan hasil panen. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi lahan sebagai sarana pemenuhan hak atas pangan keluarga, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga serta bagian dari upaya mewujudkan pemanfaatan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Perubahan perspektif ini menjadi indikator penting keberhasilan program karena menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi dan peran strategis lahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Temuan tersebut sejalan dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang menempatkan aset lokal sebagai modal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif hukum pembangunan, pendekatan ini mendorong masyarakat untuk mengenali, memanfaatkan, dan mengelola aset yang dimiliki secara optimal sesuai dengan prinsip kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada penguatan kesadaran hukum mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki. Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum mengenai fungsi dan pemanfaatan lahan berkontribusi terhadap munculnya komitmen masyarakat untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Kesadaran tersebut tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta

mengenai pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif, diversifikasi tanaman pangan, serta pengembangan pekarangan keluarga sebagai sumber pangan alternatif. Dengan demikian, optimalisasi aset lahan tidak hanya menjadi strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi dari pemanfaatan hak atas tanah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan sosial yang lebih luas.

**Tabel 2. Perubahan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Peserta terhadap Pemanfaatan Aset Lahan**

<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Kegiatan</b>	<b>Setelah Kegiatan</b>
Memahami fungsi sosial dan ekonomi lahan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga	45%	88%
Mengetahui pemanfaatan pekarangan sebagai bagian dari optimalisasi aset keluarga	38%	85%
Memahami pentingnya diversifikasi tanaman pangan dalam pemanfaatan lahan berkelanjutan	42%	82%
Berkomitmen mengoptimalkan lahan yang dimiliki sesuai prinsip pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan	50%	90%

### ***Diversifikasi Pengelolaan Lahan dan Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan***

Salah satu temuan penting dalam kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pemanfaatan lahan sebagai strategi penguatan ketahanan pangan keluarga. Sebagian besar peserta masih berfokus pada satu jenis komoditas utama sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dan pendapatan keluarga sangat bergantung pada keberhasilan panen komoditas tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai risiko seperti perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman serta fluktuasi harga pasar yang dapat berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi partisipatif, peserta memperoleh pemahaman bahwa diversifikasi pemanfaatan lahan merupakan bentuk pengelolaan aset yang lebih produktif dan berkelanjutan. Masyarakat mulai menyadari bahwa lahan tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk satu jenis tanaman, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kombinasi tanaman pangan, sayuran pekarangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman produktif jangka panjang. Pola pemanfaatan yang beragam tersebut memungkinkan keluarga memiliki sumber pangan yang lebih stabil sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan dari berbagai hasil usaha pertanian.

Diversifikasi pemanfaatan lahan sejalan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan tanah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu pemegang hak, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Hosen et al., 2019). Oleh karena itu, pengelolaan lahan yang beragam dan produktif dapat dipandang sebagai bentuk implementasi fungsi sosial tanah karena berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemanfaatan sumber daya agraria secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memiliki kesadaran untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki melalui berbagai bentuk diversifikasi usaha pertanian. Perubahan pemahaman ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis mengenai pengelolaan lahan, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum mengenai pentingnya pemanfaatan aset secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diversifikasi pemanfaatan lahan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus mewujudkan pemanfaatan hak atas tanah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan sosial.

### ***Legalitas Aset Pertanahan dan Keberlanjutan Pengelolaan Lahan***

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian peserta selama kegiatan berlangsung adalah pentingnya legalitas aset pertanahan dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang legalitas tanah hanya sebatas bukti kepemilikan administratif tanpa memahami manfaat strategisnya dalam pengelolaan aset jangka panjang. Melalui penyuluhan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango para peserta memperoleh pemahaman bahwa kepastian hukum atas tanah tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan terhadap potensi sengketa, tetapi juga menjadi landasan penting dalam meningkatkan rasa aman bagi pemilik lahan untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk melihat tanah sebagai aset produktif yang harus dikelola dan dipertahankan keberadaannya demi mendukung kesejahteraan keluarga serta ketahanan pangan rumah tangga. Selain memberikan perlindungan hukum, legalitas aset pertanahan juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan pemanfaatan lahan. Masyarakat yang memiliki kepastian hak atas tanah cenderung lebih terdorong untuk melakukan investasi pertanian, menerapkan inovasi budidaya, serta menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang. Dalam sesi dialog interaktif, beberapa peserta menyampaikan bahwa informasi mengenai fungsi strategis legalitas tanah memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara kepastian hak atas lahan dengan peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum pertanahan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya pola pengelolaan lahan yang lebih produktif, berorientasi jangka panjang, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan.

### **Simpulan Dan Saran**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Gerakan Keluarga Tani menunjukkan bahwa pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan aset lahan pertanian sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan keluarga. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan, masyarakat mampu mengidentifikasi potensi aset yang dimiliki serta memahami bahwa lahan pertanian tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga secara berkelanjutan. Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari bertambahnya pengetahuan peserta mengenai fungsi sosial dan ekonomi lahan, pemanfaatan pekarangan produktif, diversifikasi tanaman pangan serta pentingnya pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait legalitas aset pertanahan dan implementasi fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman tersebut mendorong perubahan perspektif masyarakat terhadap lahan sebagai aset strategis yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi aset lahan berbasis kesadaran hukum dapat menjadi salah satu model pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan keluarga di wilayah pedesaan.

Berdasarkan hasil kegiatan, pemerintah desa disarankan untuk mengintegrasikan program optimalisasi aset lahan pertanian ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui penguatan kelompok tani, pemanfaatan pekarangan produktif, dan edukasi ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, Kantor Pertanahan bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan program penyuluhan mengenai legalitas aset

pertanahan, fungsi sosial hak atas tanah serta pemanfaatan lahan produktif guna memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan pendampingan lanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas pertanahan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan produktif, diversifikasi usaha pertanian dan pengembangan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal.

## Daftar Rujukan

- Arsyad, Y., M. Wantu, F. and Ismail, D.E. (2023) ‘Menata Kembali Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Gagasan Mencapai Idealitas’, *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), pp. 253–265. Available at: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4438>.
- Bolango, P. B. (2026). *Polres Bone Bolango Bersama Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar Kamis Desa Talumopatu*. 9 Juni. [https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/polres-bone-bolango/51622/polres-bone-bolango-bersama-bulog-gelar-gerakan-pangan-murah-di-pasar-kamis-desa-talumopatu/?utm\\_source](https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/polres-bone-bolango/51622/polres-bone-bolango-bersama-bulog-gelar-gerakan-pangan-murah-di-pasar-kamis-desa-talumopatu/?utm_source)
- Fariz, T. R., Nugraha, F. A., Putra, G. A. Y., Nugroho, A. A., Salima, D. R., Pradiny, L. E., & Mubarizi, A. F. (2022). Kajian Kapasitas Masyarakat Berbasis Aset Penghidupan Terhadap Bencana Kekeringan. *LaGeografia*, 21(1), <https://doi.org/10.35580/lageografia.v21i1.37174>
- Hanani, N., Nugroho, T. W., & Rahman, M. S. (2025). Penerapan Sistem Hidroponik Deep Flow Technique (DFT) untuk Diversifikasi dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Probolinggo. *AGROINOTEK Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 18–
35. <https://doi.org/10.21776/ub.agroinotek.2025.006.01.02>
- Hosen, M., Permono, & Rosmidah. (2019). Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 80–96.
- Mohamad Lihawa, S. A. (2025). Diversifikasi Produk Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Butu, Kabupaten Bone Bolango. *Jatimas : Jurnal Pertanian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 192–201. <https://doi.org/10.30737/jatimas.v5i2.6937>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>
- Sarastika, T., & Anggrasari, H. (2024). Analisis Daya Dukung Lahan Pertanian Sebagai Upaya Mendukung Ketersediaan Pangan Di Kawasan Sleman Tengah. *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, 11(2), 413–421. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.2.12>
- Sri Nanang Meiske Kamba, Nur Mohamad Kasim, Suwitno Yutye Imran, Irlan Puluhulawa, Nirwan Junus, Mutia Cherawaty Thalib, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Desa Dulomo. *Jurnal Abdimas Bongaya Vol 5 Nomor 1*.
- Supratikno, Samudra Ivan, A. A. (2016). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Mendukung Penyusunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pokok

- Wilayah (Studi Di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 22. <https://doi.org/10.22146/jkn.10653>
- TransSulteng. (2024). *Peduli Pertanian di Wilayah Binaan Babinsa Koramil 1304-04/Tapa Dampingi Penyaluran Benih Jagung Di Desa Talumopatu*. 15 Mei. [https://www.transulteng.com/2024/05/peduli-pertanian-di-wilayah-binaan.html?utm\\_source](https://www.transulteng.com/2024/05/peduli-pertanian-di-wilayah-binaan.html?utm_source)
- Triana Rejekiningsih. (2016). Asas Fungsi Sosial, Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia*, 5(2), 298–325. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206–224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>